

DELIK PENODAAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA

Nazar Nurdin

Lembaga Studi Agama (eLSA) Semarang Jawa Tengah
E-mail: nurdinnazar@gmail.com

ABSTRACT

Criminal Law and Article 27-28 of the Law on Information and Electronic Transactions constitute a legal instrument to ensnare a perpetrator of religious blasphemy. This article is a legal research with a normative-empirical approach. The findings indicate that: first, judges' consideration in the case of defamation of Islam contained in the decision Number: 80 / Pid.B / 2015 / PN Bna, Number: 10 / Pid.Sus / 2013 / PN.Pt and Number: 06 / Pid.B / 2011 / PNTMG is more looking at the impact of criminal acts committed. However, in its implementation the three decisions are not entirely based on the applicable law rules, including the decision based on the provisions in Law No. 1 of 1965 on Prevention and or Defamation of Religion, but adopted an unwritten source of law from the Fatwa of Indonesian Council of Ulama. Another implementation is in the case of religious blasphemy at the community level tended to be followed by very severe punishment to the perpetrators. Secondly, religious blasphemy is not mentioned in detail in Islamic legal literature. If the perpetrators of desecration of a Muslim, Islamic law tend to refer to the perpetrators as kafir. Whereas if the perpetrator is a non-Muslim, one cannot be included in the category of apostasy (riddah). Categorization as a kafir does not necessarily make the Muslims punished jarimah had (hudud). Therefore, punishment takzir can be an alternative punishment that can be applied to the perpetrators of religious blasphemy, both Muslims and non-Muslims.

Keyword: *Blasphemy; Offense; Islam and Indonesia*

ABSTRAK

Tindak pidana penodaan agama yang termanifestasikan dalam pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 27-28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan satu instrumen hukum untuk menjerat

seorang pelaku penistaan agama. Artikel ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan normatif-empiris. Hasil temuan menunjukkan bahwa: pertama, pertimbangan majelis hakim dalam perkara penodaan agama Islam yang termuat dalam putusan Nomor: 80/Pid.B/2015/PN Bna, Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt dan Nomor: 06/Pid.B/2011/PN.TMG lebih melihat kepada dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pidana yang dilakukan. Namun dalam implementasinya tiga putusan tidak seluruhnya berlandaskan aturan hukum yang berlaku, termasuk mendasarkan putusan pada ketentuan dalam UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan dan atau Penodaan Agama, tetapi mengadopsi sumber hukum tidak tertulis dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Implementasi lainnya ialah dalam kasus penodaan agama yang ramai di tingkat masyarakat cenderung diikuti hukuman amat berat kepada para pelaku. Kedua, penodaan agama tidak disebutkan secara rinci dalam literatur hukum Islam. Jika pelaku penodaan seorang Muslim, hukum Islam cenderung menyebut pelaku sebagai kafir. Sementara jika pelaku seorang non-Muslim, seorang tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori murtad (riddah). Kategorisasi sebagai kafir tidak lantas menjadikan Muslim dihukum jarimah had (hudud). Oleh karena itu, pidana takzir bisa menjadi hukuman alternatif yang bisa diterapkan kepada para pelaku penodaan agama, baik Muslim maupun non-Muslim.

Kata Kunci: Delik; Islam; Penodaan; Agama

A. Pendahuluan

Kasus penodaan agama Islam di Indonesia cenderung mengalami peningkatan jumlah yang signifikan. Sejak 1968-2009 sesuai hasil monitoring dari *The Indonesia Legal Resource Center* (ILRC), kasus penodaan terhadap agama Islam berjumlah 23 kasus. Dalam penelitian lain yang dilakukan Mellisa Crouch, kasus penodaan agama sejak 2000-2011 berjumlah 37 perkara (Faiz, 2014: 73). Tahun 2011-2015, penulis mencatat telah terjadi 28 kasus penodaan agama Islam yang perkaranya telah diputuskan di pengadilan negeri. Para pelaku penodaan agama terbukti divonis bersalah melakukan penodaan terhadap agama Islam dengan vonis hukuman yang bervariasi; dari empat bulan hingga terberat enam tahun penjara. Sebagian pelaku yang terbukti bersalah melakukan penodaan agama, khususnya melalui perangkat teknologi diberi tambahan hukuman berupa denda uang. Dari 28 putusan, mayoritas pelaku dinyatakan bersalah hingga dijatuhi hukuman penjara.

Berbagai pelaku penodaan agama terbukti melanggar pasal-pasal penodaan agama, yaitu pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebanyak 19 kasus, pasal 27 dan 28 UU Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik sebanyak enam (6) kasus, serta tiga (3) kasus yang berhubungan dengan agama terdiri dari dua kasus pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan satu kasus pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Penerapan delik penodaan agama yang diatur dalam undang-undang tersebut seolah menegaskan kehadiran negara untuk menjaga agama, dan perasaan keagamaan penganut agama. Negara 'hadir' memberi jaminan perlindungan dengan pembatasan.

Perlindungan negara terhadap agama, menurut Juhaya S Praja (1982: 57), ialah memandang agama sebagai kepentingan umum; melindungi rasa keagamaan para pemeluknya; serta melihat agama sebagai kepentingan hukum yang dilindungi. Jika kembali pada putusan kasus-kasus penodaan agama di Indonesia, semua pelaku yang dibawa ke pengadilan selalu divonis bersalah. Tiga dari 28 putusan diantaranya adalah T. Abdul Fatah dengan register nomor: 80/Pid.B/2015/PN Bna, Muhammad Rokhisun dengan nomor 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt dan Antonius Richmond Bawengan dengan nomor 06/Pid.B/2011/PN.TMG. Tiga pelaku penodaan agama tersebut divonis bersalah dengan hukuman empat tahun dan lima tahun, dan satu pelaku ditambah denda Rp. 10 juta.

Pertama, T. Abdul Fatah divonis bersalah oleh PN Banda Aceh karena melakukan penodaan agama Islam dengan bergabung dan menyebarkan Gafatar yang diduga menyebarkan ajaran Millata Abraham. Ajaran itu dinyatakan terlarang melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Alitan Millata Abraham di Aceh. Abdul Fatah berperan sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gafatar Aceh, dikenakan pasal 156a KUHP. Kedua, Muhammad Rokhisun diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Pati terkait perbuatan pidananya menyebarkan foto "bugil" disertai tulisan yang memperolok agama serta menyebarkan karikatur Nabi Muhammad. Rokhisun menyebarkan tuduhannya melalui perantara teknologi melalui *Facebook*. Ia pun didakwa melakukan penodaan agama karena sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, dan atau kelompok masyarakat

tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ketiga, Antonius Bawengan terbukti melakukan perbuatan pidana yang pada pokoknya bersifat permusuhan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana pasal 156a KUHP hingga dia divonis lima tahun. Vonis Pengadilan dibacakan tidak lama setelah pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum, atau sebelum terjadinya amuk massa di Temanggung yang merasa tidak puas atas putusan hakim (Tempo, 9 Februari 2011). Bawengan terbukti menyebarkan buku-buku yang berisikan kritik terhadap agama ditujukan agar masyarakat yang membaca buku mempunyai kepercayaan terhadap isi buku dan mengikuti ajaran injili sebagaimana yang ia anut.

Jika melihat berbagai putusan yang telah ada, sekilas implementasi dari delik penodaan agama telah dijalankan dengan baik. Namun implementasi diduga mulai ada pergeseran, misalnya pelaku penodaan diadili secara langsung tanpa ada peringatan sebagaimana perintah UU PNPS Nomor 1 tahun 1965. Selain itu, penulis menemukan sebagian perkara penodaan agama yang diputus di pengadilan negeri lebih karena bentuk kecemasan di tengah masyarakat karena diikuti dengan pro-kontra terkait imbas perbuatan yang dilakukan. Organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia cenderung terlibat, bahkan ikut menerbitkan fatwa hukum terkait perbuatan yang dilakukan, apakah yang disampaikan para pelaku tersebut kategori sesat atau tidak. Fatwa mereka tidak jarang menjadi landasan putusan hakim. Temuan lain, adanya pelarangan aktivitas keagamaan dalam bentuk peraturan daerah, yaitu Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 tahun 2011 tentang larangan kegiatan Aliran Milata Abraham di Aceh.

Sementara jika dilihat dari perspektif hukum Islam, penodaan agama tidak dipandang baik privat atau publik. Penodaan agama tidak dibolehkan karena perbuatan melanggar ketertiban umum, sehingga pemerintah akan berdosa jika tidak menindak mereka yang telah mengganggu ketertiban (Praja, 1982: 91-92). Atas dasar pikiran tersebut, kiranya penelitian ini difokuskan pada tiga kasus penodaan agama, yaitu perkara T. Abdul Fatah, Antonius Richmond Bawengan dan Muhammad Rokhisun. Pilihan tiga putusan itu mewakili puluhan kasus penodaan

agama dari berbagai delik yang diputuskan majelis hakim. Kedua, putusan yang diambil juga terbaru, terutama terkait putusan soal Gafatar yang menyebarkan ajaran Millata Abraham kaitannya dengan Qanun Aceh, Antonis Bawengan dikenakan jeratan pasal 156a KUHP, sementara Rokhisun melanggar ketentuan pasal 28 ayat 2 UU ITE. Ketiga putusan itu akan dicoba dikaji dan direview secara menyeluruh dalam aspek yuridis dan sosiologisnya.

Penelitian ini hendak menegaskan perlunya ketelitian agar delik penodaan agama yang dibawa ke pengadilan agar bisa diadili secara baik. Majelis hakim arif dan bijak dalam pengambilan keputusan hukum mengingat kasus penodaan agama cenderung ramai dan rentan menjadi konflik sosial. Dengan keadilan, ketelitian dan kearifan, negara mampu menjamin pemenuhan hak asasi bagi seseorang yang diduga bersalah. Oleh karena itu, kajian ini akan menjawab dua hal sekaligus, yaitu pertama menjawab pertimbangan dan analisis majelis hakim dalam putusan-putusan kasus penodaan agama di Indonesia, terutama dalam putusan Nomor: 80/Pid.B/2015/PN Bna, Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt dan Nomor: 06/Pid.B/2011/PN.TMG, serta mendeskripsikan bagaimana delik penodaan agama dipandang dari perspektif hukum Islam.

Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris, atau gabungan dari pendekatan hukum normatif dengan penambahan beberapa unsur empiris. Penelitian ini dideskripsikan untuk menjelaskan masalah, menganalisis serta melakukan klasifikasi masalah untuk kepentingan penelitian. Jenis penelitian menggunakan kombinasi antara penelitian pustaka (*library research*) dengan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan lebih menggunakan bahan hukum bahan hukum sekunder, dengan pengumpulan data dilakukan bertahap. Setelah data terkumpul dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif.

B. Pembahasan

1. Istilah Delik Penodaan Agama

Delik ialah perbuatan pidana. Pidana adalah perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, atau perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan pidana esensinya merugikan masyarakat. Namun demikian, tidak semua perbuatan

yang merugikan masyarakat diancam dengan pidana (Moeljatno, 2003: 1-3). Dalam perkara pidana, ada dua hal yang perlu ditegaskan. Pertama, pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri. Kedua, hukum pidana tidak saja berfungsi memidana, akan tetapi harus dipastikan terlebih dahulu seorang melakukan tindakan pidana atau tidak, bisa ditimpakan pertanggungjawaban atau tidak. Penjatuhan pidana sesuai asas hukum yang ada, atau tidak ada perbuatan pidana jika tidak ada asas yang ada (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*). (Moeljatno: 2003: 8-10).

Istilah penodaan agama diambil dari pasal 156a Kitab KUHP, dan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965. Penodaan agama diartikan sebagai perbuatan dengan mengeluarkan perasaan permusuhan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Dalam butir pasal UU PNPS 1965 secara tegas melarang seorang, kelompok atau organisasi melakukan penodaan terhadap agama. UU itu juga melarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Sementara penodaan dalam KUHP didefinisikan sebagai upaya mengeluarkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia (Moeljatno, 2007: 59).

Delik penodaan bisa muncul melalui persamaan atau melakukan perbuatan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lainnya. Semua perbuatan dianggap menodai jika tujuan pokoknya untuk memusuhi atau menghina suatu agama. Seorang diminta untuk menghindari kata atau susunan kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan. Delik penodaan agama diterapkan ketika perbuatan pidana dilakukan di depan umum. Jika terindikasi melakukan perbuatan pidana, pelaku terlebih dahulu diberi peringatan sebelum dilanjutkan ke ranah hukum. Menurut Rumadi (2007: 3-4), penerapan delik agama untuk melindungi agama dari kemungkinan perbuatan orang yang merendahkan dan menistakan simbol agama, seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan sebagainya. Lantaran agama tidak

bisa berbicara, penerapan delik sekaligus ditujukan melindungi penganut agama. Unsur-unsur dari perbuatan pidana penodaan agama antara lain:

1. setiap orang,
2. dengan sengaja di depan umum,
3. mengeluarkan perasaan permusuhan, penyalagunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia (KUHP),
4. menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) (UU ITE).

Penerapan delik agama dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum (Buku II Bab). Pasal 156a KUHP yang menjadi pasal utama merupakan kepanjangan dari UU PNPS yang memerintahkan agar pasal delik agama dimasukkan dalam KUHP. Menurut Barda Nawawi Arief (2010: 321-322), dalam delik agama terdapat tiga istilah, yaitu delik menurut agama; delik terhadap agama; dan delik yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama. Delik menurut agama adalah sebagian delik yang tersebar dalam KUHP, misalnya pembunuhan, pencurian, penipuan, penghinaan, fitnah, delik kesusilaan yang semuanya masuk dalam perbuatan yang tercela menurut ajaran agama. Delik terhadap agama diwujudkan dalam pasal 156a KUHP yaitu penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama. Sementara delik yang berhubungan dengan agama secara umum dalam KUHP tersebar dalam pasal 175-181 dan 503 ke-2 meliputi merintangi upacara penguburan jenazah, mengganggu pertemuan upacara keagamaan, menertawakan petugas agama, menghina benda keperluan ibadah, merintangi pengangkutan mayat ke kuburan, menggali mengambil dan memintahkan jenazah, menyembunikan jenazah, membuat gaduh bangunan untuk ibadah dilakukan.

Unsur pidana dari delik penodaan ialah perbuatan dengan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan yang dilakukan di muka umum. Jika seorang mengatakan perasaan permusuhan, maka harus dibuktikan terlebih dulu perasaannya, sehingga dianggap cukup sebagai perbuatan pidana (Moeljatno, 2003: 69). Sementara itu, pelanggaran terhadap ketertiban umum bisa menjadi pidana jika dirasakan

sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum yang berlaku. Moeljatno menegaskan delik agama bukan sebagai bentuk pelanggaran atau perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru diketahui setelah ada aturan yang menjelaskannya (Moeljatno, 2003: 71). Ketertiban umum yang dimaksud untuk mencegah adanya gangguan terhadap ketertiban pulik dalam arti terbatas (Fukhoni, dkk, 2009: 14). Ketertiban umum yang dikehendaki tidak sebatas melindungi kepentingan agama, melainkan lebih fokus pada perlindungan terhadap ketertiban umum (Sulistiyono, 2008: 6).

Sejumlah teori mengungkapkan pentingnya delik agama ditujukan memberi perlindungan terhadap agama dari perbuatan pidana seorang. Perlindungan terhadap agama atau para penganut agama, menurut Oemar Seno Adji, meliputi tiga perlindungan, yaitu perlindungan agama, perlindungan terhadap perasaan keagamaan, dan perlindungan atau ketentraman umat beragama (Arief, 2011: 2-3). Penerapan delik penodaan agama seperti penuturan Muzakir (2012: 33), bersifat subjektif, karena hanya mengatur soal keyakinan agama di Indonesia, dan interpretasi terhadap agama yang bersifat subjektif. Dasar interpretasi dari agama adalah kitab suci. Delik agama sendiri berada diantara domain agama dan domain negara. Domain agama menyangkut isi ajaran agama, maka si penafsir biasanya dilakukan oleh pimpinan umat beragama. Sementara domain negara berada di luar agama yang bersinggungan dengan wilayah publik. Kasus penodaan agama yang bersumber dari wilayah publik, terkadang muncul dari internal agama, sehingga kerap kali terjadi tarik menarik antara urusan internal agama atau urusan negara.

Ada tiga wilayah menurut Mudzakir, menunjukkan batas kompetensi agama dan negara serta bagaimana hubungan antar keduanya mengatur wilayah lain. Tiga wilayah yang dimaksud meliputi wilayah internal agama, wilayah eksternal agama dan wilayah publik/Negara. Wilayah internal agama ialah bidang berkaitan dengan nilai/isi ajaran utama, dan agama menjadi otoritas agama bersangkutan. Wilayah eksternal agama, hubungan ajaran agama dengan ummatnya, atau para pemeluk agama. Wilayah eksternal agama dibagi dua, wilayah eksternal yang menjadi kompetensi agama dan wilayah eksternal agama yang menjadi kompetensi

publik. Sementara wilayah publik wilayah umum yang menjadi domain negara, di mana tanggungjawab dipegang negara. (Muzakir, 2010: 5).

Indonesia berkewajiban melindungi hak asasi manusia, namun batasan atas hak diperbolehkan sepanjang negara bisa menunjukkan bahwa pembatasan diperlukan, serta dilakukan secara proporsional. Pembatasan tetap harus menjamin perlindungan HAM (Mudzakir, 2012: 30). Pembatasan dibolehkan karena Indonesia menganut asas kekeluargaan hak-hak asasi warga negara yang selaras, serasi dan seimbang dengan kewajiban warga negara (Muladi, 2002: 4-5). Agama yang ada di Indonesia juga bebas dipeluk, lantaran nilai agama telah menjadi pembatas bagi kebebasan asasi untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Kebebasan yang diatur disertai dengan tanggungjawab sosial. Pembatasan oleh negara tidak bisa ditafsirkan sebagai bentuk diskriminasi lantaran sebuah upaya melindungi hak asasi orang lain, sekaligus kewajiban asasi bagi yang lainnya. Penodaan agama sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama tidak dilihat dari kerangka yuridis, melainkan dari aspek filosofis kebebasan beragama dalam konteks Indonesia. (Mahkamah Konstitusi, 2010: 274).

2. Tiga Putusan Kasus Penodaan Agama

Tiga putusan yang dikaji yaitu Putusan T. Abdul Fatah di Banda Aceh, Mohammad Rokhisun di Pati dan Antonius Bawengan di Temanggung. Berikut rinciannya.

a. T. Abdul Fatah

T. Abdul Fatah merupakan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Fajar Nusantara di Provinsi Aceh. Tahun 2015 lalu, dia dinyatakan bersalah karena melakukan penodaan terhadap agama Islam melanggar ketentuan pasal 156a KUHP, sehingga oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dihukum pidana penjara empat (4) tahun. Hukuman Abdul Fatah merupakan hukuman tertinggi di antara lima terdakwa lainnya yang sama-sama menjadi pengurus di Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Banda Aceh. Gerakan Fajar Nusantara adalah organisasi kemasyarakatan yang didirikan pada 14 Agustus 2011 di Jakarta oleh 52 orang badan pendiri.

Hakim pada pokoknya sepakat dengan tuntutan jaksa dalam surat dakwaan pasal 156a KUHP. Kasus ini bermula ketika pada bulan Maret 2014, di rumah Abdul Fatah, di Jalan Hasan Saleh No 157 Desa Neusu, Baiturrahman, Banda Aceh dan di Desa Lamgapang, Kruenga Barona Jaya, Aceh Besar, melakukan kegiatan yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama yang dianut di Indonesia. Pada 2009, Fatah bergabung dengan organisasi Komunitas Millata Abraham (Komar). 2011, Fatah membuat surat pernyataan yang berisikan bahwa ajaran Millata Abraham sesat, dan kembali pada ajaran Islam berdasarkan Alquran dan Hadis. Di tahun yang sama, organisasi Komar dibubarkan kaerna dinyatakan terlarang melalui penerbitan Keputusan Bersama Pemerintah Aceh. Seiring itu, Gubernur Aceh menerbitkan Peraturan Nomor 9 tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Ajaran Millata Abraham.

Tahun 2013 hingga 2014, terdakwa masuk menjadi anggota Gafatar, hingga Januari 2014, Fatah diangkat menjadi ketua DPD Gafatar. Sejak 2014, kediamannya menjadi basis penyebaran ajaran Millata Abraham kepada para saksi, para pengurus daerah. Salah satu materi yang disampaikan berkaitan dengan Mesias atau Ahmad Musadeq sebagai juru selamat dan meyakini mesias sebagai pembawa risalah dari Tuhan. Dakwaan juga menyebutkan, yang dimaksud dengan Messias adalah juru selamat dan pembawa risalah dari Tuhan, dimana hal itu dianggap menodai kaidah dalam agama Islam bahwa Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir yang membawa risalah dari Allah SWT.

Maret 2014, Fatah menyampaikan materi serupa di kantor Gafatar Aceh di Desa Lamgapang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Peyampaian ajaran di rumah dalam kondisi terbuka dan bisa dilihat banyak orang. Sementara pemahaman tentang messias atau Ahmad Musadeq sebagai pembawa risalah Tuhan sama dengan ajaran Millata Abraham yang telah dilarang disebarakan keberadaannya di Provinsi Aceh. Pelarangan pertama melalui Surat Keputusan bersama antara Gubernur Aceh dengan Panglima Kodam Iskandar Muda Kapolda Aceh, Kejati Aceh, Kemenag Aceh tentang Larangan Kegiatan Aliran Milalta Abraham di Aceh. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh juga memberikan fatwa

yang menguatkan posisi pelarangan ajaran Gafatar sebagai metamorfosis dari Millata Abraham dan *al-Qiyada al-Islamiyah*. Dari 16 warga yang diperiksa, enam (6) warga pengurus Gafatar dikenakan wajib lapor, hingga status mereka dinaikkan dari saksi menjadi tersangka, hingga disidangkan di Pengadilan Negeri menjadi terdakwa.

Di kantor Gafatar Banda Aceh pertemuan ajaran Gafatar disertai penyebaran tabloid yang didalamnya ada foto Ahmad Musaddeq. Sejumlah pengurus Gafatar dulunya merupakan mantan pengikut Komar yang telah dilarang dan dibubarkan pada 2011. Perbuatan pidana yang dilakukan Abdul Fatah memberatkan karena bertentangan dengan program penegakan Syariat Islam di Aceh, mengabaikan peringatan keras dari Pemda Aceh, berposisi sebagai ketua DPD Gafatar dan mengumpulkan lagi para pengikutnya, serta tidak adanya rasa penyesalan atas perbuatan yang diperbuat. Sementara perbuatan meringankan antara lain karena sikap sopan terdakwa, belum pernah dihukum, serta menjadi tulang punggung keluarga. Hakim pun memerintahkan untuk memusnahkan sejumlah barangbukti diantaranya satu unit BB Dakota, satu buku profil singkat Gafatar, satu laporan tahunan Gafatar, satu buah pamflet Gafatar.

Berikut Rincian kasus yang dialami T. Abdul Fatah.

Tabel 1. Kasus T. Abdul Fatah

Nama lengkap	: T. Abdul Fatah bin. T. Muhammad Thaib.
TTL	: Ida Rayeuk, 4 Juni 1980.
Tempat tinggal	: Jl. Hasan Saleh No. 157 Desa Neusu, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Dakwaan	: Pasal 156 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kuasa Hukum	: Mustikal Saputra, Afridal Darmi.
Saksi	: Mahfud Musady, Adnan Amin, Muhammad AR, Lia Zaradiva, Ayu Arietyana, Fuadi Mardatillah, Muhammad Althaf Mauliyul Islam, A Karim Syeikh, Eddy Purnama, Moh. Din, Yusni Sabi, T Kemal Fasya dan Sofyan Saleh.

Hal Meringankan :

- Sopan di dalam persidangan.
- Belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang berkewajiban menafkahi secara lahir dan batin.

Hal memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertolakbelakang dengan program pemerintah Aceh dalam menegakkan syariat Islam di Aceh.
- Kedudukan dan peranan terdakwa sebagai ketua DPD Gafatar memegang peranan penting sebagai perintis munculnya aliran Millata Abraham, disertai berkumpulnya kembali para pengikut-pengikut yang dulunya bergabung dalam Komar yang telah dilarang di Provinsi Aceh.

Putusan :

- T. Abdul Fatah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan terhadap agama Islam.
- Menjatuhkan pidana penjara selama empat (4) tahun.
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan.
- Menetapkan barang-barang bukti untuk dimusnahkan.
- Membankan terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000.

Tanggal Putusan : Senin, 15 Juni 2015.

Majelis hakim : Syamsul Qamar, Muhifuddin, Akhmad Nakhrowi Mukhlis.

b. Muhammad Rosikhun

Muhammad Rosikhun (Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt) adalah seorang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang saat kasus penodaan terjadi berprofesi sebagai kuli bangunan. Ia tinggal di Desa Karanganyar Rt 007/Rw03, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Rokhisun didakwa sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan sebagaimana pasal 45 junto Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 45 junto Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU ITE, Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 157 KUHP.

Kasus penodaan agama bermula ketika Rokhisun berkenalan dengan saksi Kristianingrum melalui SMS nomor handpone yang nyasar. Setelah itu, terjalin komunikasi secara intens, hingga menjalin hubungan asmara. Kristianingrum saat itu telah mempunyai suami bernama FX Yudi Arif Wicaksana. Pada tahap selanjutnya, Rokhisun meminta salah satu foto tanpa busana saksi atau telanjang dada dan berjanji tidak akan disebarluaskan. Hal itu kemudian dipenuhi melalui handpone yang dimiliki, dan dikirimkan melalui perantara pesan gambar atau MMS. Hubungan asmara keduanya bermasalah lantaran pihak perempuan Kristianingrum sulit dihubungi oleh terdakwa, hingga muncullah niatan untuk merusak kehormatan saksi, yang diketahui telah berumah tangga.

Rokhisun berencana melancarkan serangan pada pasangan Kristianingrum dan suaminya Fx Yudi Arif Wicaksono melalui akun Facebook palsu bernama "Frans Johan" yang dibuatnya. Untuk memperlancar aksinya itu, Rokhisun lalu secara tanpa izin menyebarkan foto tanpa busana saksi Kristianingrum yang diedit berada di depan Rumah Sakit Harapan Pati. Foto yang di upload di jejaring Facebook itu cepat tersebar dan dilihat banyak orang. Foto menjadi menarik karena disertai dengan kalimat yang bernuansa pelecehan seksual, hingga bermuatan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Rokhisun sendiri beberapa kali mengulang gambar yang disebar, disertai tulisan berbau SARA, yang mengungkapkan kekecewaannya pada saksi Kristianingrum.

Di Facebook, Rokhisun terus melancarkan aksinya. Pada aksi selanjutnya, Ia mulai menambahkan cacian kepada Tuhan, menghina penganut agama lain, serta mengupload karikatur Nabi Muhammad. Beberapa kali juga, Rokhisun melalui Facebook palsu dibuatnya membuat kalimat bernada penyerangan dan menyebut Islam dengan bahasa "kotor," membuat tulisan provokatif berbasis SARA di akun palsu Facebook yang menggunakan foto FX Yudi Arif Wicaksana. Beberapa gambar, pernyataan berbau SARA yang dilakukan secara berulang inilah yang membuatnya dijerat dengan jeratan penodaan agama dalam UU ITE.

Rokhisun ditangkap jajaran anggota Mapolres Pati pada Sabtu, 22 Desember 2012. Kapolres saat itu menyatakan perannya sebagai orang ketiga yang dalam rumah tangga FX Arif Wicaksana-Kristianingrum. Rokhisun membuat akun Facebook palsu bernama Frans Johan yang

seolah diatasnamakan milik suami Kristianingrum. Tujuannya agar FX Arif disalahkan oleh khalayak umum, serta agar hubungan rumah tangga mereka tidak harmonis. (Suara Merdeka, 26 Desember 2012).

Rokhisun tidak mengajukan keberatan atas berbagai tuduhan dari jaksa Kejaksaan Pati. Perbuatan pidana yang dianggap memberatkan antara lain menyakiti umat Islam, dapat menimbulkan permusuhan individu/kelompok masyarakat berdasarkan SARA. Sementara hal meringankan karena belum pernah dihukum, serta masih muda sehingga berpeluang memperbaiki perbuatannya ke depan.

Tabel 2. Rincian Kasus Muhamad Rokhisun

Nama Lengkap	: Muhamad Rokhisun bin Ruslan.
TTL	: Demak, 29 April 1989.
Alamat	: Desa Karanganyar Rt. 007/03 Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Kuli bangunan (buruh)
Dakwaan	: Pertama: Primer; Pasal 45 jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE Subsidiar; Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) dan (3), UU ITE Kedua: Pasal 156a KUHP Ketiga: Pasal 157 KUHP
Kuasa Hukum	: Syamsudirman Chaniago
Saksi Diperiksa	: FX Yudi Arif Wicaksana, Kristianingrum, Rista Maria, Puji Listiani, Iyan Hardianto, Johan Kunarto, Novi Hayati, Rui Paul Sareng Kelang, Agus Setiawan, Faisal Arif Rahman, Moh Alimin, Hadi Sunaryo, Priyono Arief Fandillah,
Unsur Pidana	: Barang siapa (setiap orang), dengan sengaja, menyebarkan informasi yang ditujukan ntuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Terbukti Pasal	: Pasal 45 jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE
Hal Memberatkan	: • Perbuatan menyakiti umat Islam. • Perbuatan dapat menimbulkan permusuhan individu/kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.

Hal Meringankan	: • Belum pernah dihukum. • Masih muda, diharap dapat memperbaiki kelakuannya.
Putusan	• Menyatakan terdakwa Muhamad Rokhisun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan atas SARA. • Menjatuhkan pidana penjara selama empat (4) tahun, dan denda Rp 10.000.000,- atau subsider selama enam (6) bulan kurungan. • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. • Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. • Menetapkan agar supaya barangbukti kesemuanya dikembalikan kepada saksi Agus Setiawan. Sementara barang bukti berupa Handpone K-Touch, Vaneera, Croos, kartu XL, kartu Telkomsel dirampas untuk dimusnahkan. • Membebani biaya perkara sebesar Rp. 2..500,-
Tanggal Putusan	Senin, 13 Mei 2011
Majelis Hakim	Hadi Sunoto, Oktafiatri Kusumaningsih, Wiyanto.

c. Antonius Bawengan

Antonius Bawengan (Nomor: 06/Pid.B/2011/PN.TMG) pada 2010 lalu sempat menghebohkan masyarakat. Ia dihukum pidana penjara lima tahun karena terbukti melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dakwaan tunggal pasal 156a KUHP. Putusan diberikan pada hari Selasa, 8 Februari 2011. Bawengan menolak diberi pendampingan dari penasehat hukum. Vonis yang dibacakan hakim pun tak berselang lama dari pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum, atau sebelum terjadinya amuk massa di Temanggung yang tidak puas atas putusan hakim (Tempo, 9 Februari 2011).

Perbuatan pidana yang dilakukan Bawengan bermula ketika pada Oktober 2010, di Kecamatan Kranggan, Temanggung didakwa melakukan perbuatan pidana. Hal itu dimulai pada tanggal 22 Oktober ketika ia menginap di tempat Lilik Haryono, sebelum ke rumah mertuanya di

Magelang. Di tempat pertama inilah, dia menyebarkan buku-buku yang dibawa dari Jakarta. Buku-buku yang disebar berjudul, “*Ya Tuhanku, Tertipu Aku,*” “*Saudara Perlukan Sponsor!!*” dan brosur “*Selamatkan Diri dari Dajjal dan Qiamat,*” “*Putusan Hakim Bebas,*” dan tiga sponsor “*tiga agenda-tiga hasil.*” Semua upaya itu berisikan muatan hujatan terhadap agama Islam, serta agama-agama lainnya.

Sehari berikutnya, pada 23 Oktober 2010, Bawengan menyebarkan buku-buku tersebut di dekat rumah saksi Lilik. Ia pun berhasil menyebar 10 paket buku yang disebar melalui di depan pintu rumah, diatas kursi, maupun di depan toko di Kranggan. Penyebaran di pintu rumah warga menjadi masalah ketika beberapa sang pemilik rumah merasa keberatan atas isi bacaan, sehingga mencoba mencari si penyebar. Ketika menyebarkan buku tersebut, perbuatannya juga sempat diketahui warga sekitar, hingga dilaporkan ke pihak pimpinan Rukun Tangga.

Di rumah ketua RT inilah, bawengan “diamankan” oleh sejumlah warga untuk dimintai keterangan. Namun Bawengan sempat melarikan diri hingga akhirnya berhasil ditangkap kembali oleh warga. Setelah buku dibaca oleh para pemuka agama yang datang ke rumah ketua RT, hingga mereka sepakat bahwa buku yang disebar berisi penistaan terhadap agama. Temuan itu lalu dibawa ke pihak kepolisian sektor Kranggan, dan diteruskan ke Mapolres Temanggung. Sejumlah isi materi buku yang disebar itupun dinilai telah melecehkan agama Islam, seperti keterangan saksi Bambang Suryoko, Fahrurozi, Agus Adi Cahyono, Masror, dan Srijadi.

Hukuman yang dijatuhkan kepada Bawengan maksimal karena tidak ditemukan unsur yang bisa memperingan hukuman. Perbuatan yang dilakukan dinilai telah merusak kehidupan beragama warga Kranggan, termasuk menodai agama lain (Republika, 11 Februari 2011). Berikut rincian kasus Antonis Bawengan.

Tabel 3. Rincian kasus Antonius Richmong Bawengan

Nama Lengkap	:	Antonius Richmond Bawengan
TTL	:	Manado, 31 Januari 1952
Alamat	:	Pondok Kopi Blok A-1/13 Rt 001/09 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.
Agama	:	Katolik.
Pekerjaan	:	Karyawan.
Kuasa Hukum	:	Tidak ada.
Dakwaan	:	Pasal 156a KUHP
Saksi diperiksa	:	Bambang Suryoko, Fahrurozi, Agus Adi Cahyono, Masror, Srijati, M. Faizun.
Unsur Pidana	:	Barangsiapa (setiap orang), dengan sengaja dan di depan umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
Hal Memberatkan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan menyinggung dan melukai umat Islam. • Perbuatan sangat mengganggu kerukunan dan keharmonisan kehidupan antar umat beragama di Indonesia, khususnya di Kabupaten Temanggung. • Terdakwa berbelit memberikan keterangan.
Hal Meringankan	:	Tidak ditemukan
Putusan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan terdakwa Antonius Richmond Bawengan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. • Menjatuhkan pidana penjara selama lima (5) tahun. • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangi seluruhnya dengan masa hukuman yang telah dijalankan. • Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. • Menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. • Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
Tanggal Putusan	:	Selasa, 8 Februari 2011
Majelis Hakim	:	Dwi Dayanto, Galih Dewi Inanti Akhmad dan Siwi Rumar Wigati.

3. Implementasi Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia

Penerapan delik agama bisa terlihat dari putusan pengadilan. Yahya Harahap (2009: 347) ada tiga jenis putusan hakim yang digunakan untuk mengadili seorang, yaitu putusan bebas, putusan lepas dari tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan. Semua putusan yang berdasar hasil musyawarah yang bertitik dari surat dakwaan dengan sejumlah alat bukti di persidangan. Dalam memeriksa dan mengadili perkara, hakim dibebaskan untuk menggunakan alat bukti dan bebas untuk melakukan penilaian. Hakim dibebaskan untuk berkeyakinan terhadap jenis hukuman apa yang dijatuhkan, namun dituntut memberi putusan berkeadilan di masyarakat. Seorang hakim mampu memberi rasa keadilan atas tuntutan masyarakat. Dengan kata lain, putusan harus memenuhi tuntutan dan harapan orang lain (Kamil, 2012: 168, 171). Dalam pengambilan keputusan, menurut Rahayu (2005: 57), hakim mampu mengambil keputusan dengan berfikir terkontrol (rasional).

Dalam implementasinya, hakim diberi keleluasaan memahami dan menerapkan kebebasan, namun diiringi dengan rasa tanggung jawab, berada dalam koridor peraturan perundang-undangan, tanpa pengaruh pemerintah, kepentingan, kelompok penekan, media, dan individu berpengaruh. Hakim bebas untuk memeriksa objek sengketa yang diperiksa untuk ditentukan hukum atas perkara, tanpa ada tekanan langsung atau tidak langsung pada hakim (Harahap, 2009: 312). Dalam perkara penyebaran ajaran Gafatar di Banda Aceh, majelis hakim dinilai tidak patut menghukum karena persoalan yang menyangkut mereka masih dalam batas wacana. Menurut Mustikal Saputra, para terdakwa tidak pantas dihukum lantaran perbuatan masih dalam batas wacana, serta tidak ada arah melakukan perbuatan pidana (Saputra, 2016). Pihak keluarga menyayangkan sikap pengadilan karena dinilai menuruti intervensi dari pengujung sidan agar terdakwa dihukum berat. Menurut Fuad Mardhatillah, sebagian pelaku mayoritas anak muda yang sedang belajar ilmu agama. Mereka tidak sepatutnya diperlakukan seperti terpidana ketika dalam proses belajar. Seorang anak muda yang masih dalam proses belajar agama sehingga perlu diberi tahu bahwa pelajaran yang dipelajari tidak benar (Mardhatillah, 2016). Dalam perkara itu, T. Abdul Fatah sebagai tokoh dihukum pidana penjara empat (4) tahun oleh PN Banda

Aceh (kasus T. Abdul Fatah: 80/Pid.B/2015/PN Bna). Para anggotanya dihukum tiga tahun penjara yaitu, Ridha Hidayat, Fuadi Mardhatillah, M. Althaf Mauliyul Islam dan Ayu Ariestyana. Empat pengikutnya berumur 24-26 tahun.

Dalam kasus penodaan agama di Temanggung, putusan yang dijatuhkan hakim erat kaitannya dengan dorongan publik. Penistaan agama oleh Antonius Richmond Bawengan pada Oktober 2010 dilakukan menyebarkan buku dan brosur yang isinya menyudutkan agama Islam (Antonius Richmond Bawengan: 06/Pid.B/2011/PN.TMG). Berbeda dengan yang ada di Aceh, masyarakat di Temanggung terlibat kerusuhan dalam memantau persidangan berlangsung. Tokoh agama di Kelurahan Kranggan yang juga saksi pelapor Bambang Suryoko menyatakan, massa yang mengatansnamakan ormas Islam mendatangi Mapolres Temanggung menuntut pelaku diproses secara hukum (Suryoko, 2016). Setelah dilimpahkan ke Pengadilan, massa yang datang terus bertambah hingga puncaknya pada sidang pembacaan putusan. Sidang putusan dilakukan bersamaan agenda tuntutan dari Jaksa. Massa tidak puas hingga merusak beberapa tempat ibadah di Kota Temanggung. Menurut Fatkhurozi, anggota kepolisian Temanggung yang juga ketua RT tempat Antonius ditangkap, massa tetap minta hukuman bagi pelaku penodaan ditambah. Massa sendiri sudah merencanakan aksi perusakan terhadap gereja andai pelaku divonis ringan (Fatkhuronji, 2016).

Dalam perkara terkait penistaan agama melalui internet terlihat putusan Muhammad Rokhisun di Kabupaten Pati tahun 2013. Dia terbukti sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Berbeda dengan dua kasus diatas, kasus melalui SARA di Pati tidak terlalu menimbulkan kehebohan, sebagaimana kasus yang dijerat pasal 156a KUHP, yang cenderung diikuti dengan keramaian mengikuti di persidangan. Massa yang hadir mendorong agar majelis hakim memberi putusan yang berat. Dalam kasus penodaan agama Islam, utamanya di berbagai wilayah yang diteliti, penulis menyimpulkan bahwa diduga ada peran dan dorongan masyarakat setempat terkait upaya-upaya penyelesaian delik penodaan agama. Dorongan masyarakat untuk penuntasan delik agama menjadikan hukuman bagi pelaku penodaan agama cenderung dihukum maksimal.

Dalam tiga kasus yang diteliti ini selalu diikuti dengan tuntutan agar pelaku dihukum maksimal.

Pertama, kasus di Banda Aceh diramaikan melalui fatwa MPU Aceh yang memberi vonis sesat pada pengikut organisasi Gafatar. Vonis dijadikan pegangan warga untuk mengawal proses persidangan. Hal sama terjadi di Pati, Jawa Tengah. Meski tidak secara spesifik diramaikan (diikuti) banyak orang, akan tetapi ada beberapa perwakilan organisasi masyarakat datang ke polisi meminta kasus penodaan agama melalui internet diselesaikan. Sementara di Temanggung, terjadi perusakan terhadap sejumlah rumah ibadah di pusat kota, bersamaan dengan dibacakannya putusan kasus Antonius Bawengan. Sebelum sidang putusan, massa memenuhi ruangan sidang untuk melihat langsung proses persidangan, serta mendorong agar hakim menghukum pelaku seberat-beratnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa majelis hakim sebelum memutuskan suatu perkara harus melihat sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa. Keadaan meringankan atau memberatkan harus dimunculkan dalam setiap putusan yang akan dijatuhkan. Seorang yang ditahan dibawa ke persidangan jika tidak ditemukan keadaan baik atau meringankan dalam persidangan maka sebuah putusan itu seolah sudah bertendensi yang lain. Dalam putusan Antonius Bawengan, hakim tidak menemukan keadaan yang meringankan untuk dijadikan dasar pertimbangan putusan. Namun demikian, tiga putusan penelitian tidak melebihi batasan maksimal maupun minimal.

Dalam pengambilan keputusan, Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, putusan memuat alasan dan dasar pengambilan sebuah putusan. Hakim mencantumkan pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sumber hukum tidak tertulis untuk dijadikan dasar mengadili. Jika dikaitkan dengan dasar ini dengan putusan kasus T. Abdul Fatah ditemukan satu formula bahwa sumber hukum yang tidak tertulis digunakan hakim yaitu Fatwa Majelis Pertimbangan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang diterbitkan tanggal 22 Januari 2015.

Kedua, perlu kajian siapa otoritas yang berwenang menafsirkan teks agama, hingga vonis fatwa sesat bagi kelompok/organisasi tertentu. Sejauh ini, fatwa dari MUI, dan Nahdlatul Ulama kerap dikutip hakim

dalam pertimbangan putusan. Jika disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 PNPS 1965, pihak yang berhak memberikan peringatan kepada mereka yang telah menodai agama ialah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Mereka yang melanggar pertama ditegur peringatan keras. Khusus untuk pengawasan aliran kepercayaan, SKB ditinjaklanjuti melalui pembentukan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem). Jika yang melakukan pelanggaran adalah organisasi atau aliran maka organisasi tersebut dinyatakan terlarang yang ditetapkan oleh Presiden melalui pertimbangan tiga menteri tersebut (UU No.1 PNPS:1965).

Pasal 3. Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. (UU Nomor 1 PNPS 1965).

Dalam konteks perbuatan pidana dikaitkan UU Nomor 1 PNPS 1965 tampak implementasi delik agama tidak sesuai dengan norma yang berjalan di lapangan. Menurut penulis, seorang yang menghina atau menodai agama sebaiknya diberi peringatan terlebih dulu, sebelum mereka dibawa ke ranah hukum. Oleh karena itu, perlu ditelaah kembali apakah mereka para pelaku berniat memusuhi atau menghina ajaran agama atau tidak. Hukuman bagi para pelaku yang menodai agama lebih dikarenakan mengganggu ketentraman orang beragama, yang pada dasarnya seorang telah mengkhianati sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam

Larangan untuk menghina atau melecehkan ajaran agama, menghina Tuhan umat lain sebenarnya bisa dilihat dari Alquran Surat al-An'am ayat 108. Ayat tersebut tegas melarang seorang beragama untuk melecehkan atau menodai agama. Allah melarang terhadap Rasul-Nya dan orang yang beriman dari mencaci sembahkan kaum *Musyrikin*, meski cacian mengandung kemaslahatan. Menghina tuhan umat lain dilarang karena

berpotensi muncul konflik yang lebih besar. Penodaan atau penistaan terhadap agama (*istihza' bi ad-din*) telah disebutkan ke dalam beberapa ayat Alquran, antara lain Q.S. Al-Taubah ayat 64, 65, Q.S.al-Baqarah ayat 15, Q.S. Al-An'ām ayat 5, 10, Q.S. Al-Anbiyā' ayat 41, Q.S. al-Ra'd ayat 32 (al-Qursy, 2005: 74). Secara bahasa, penghinaan terhadap agama adalah menampakkan akidah (keyakinan), perbuatan dan ucapan dengan sengaja yang bermuatan menghina, meremehkan agama, serta menghina Allah dan rasul-rasulnya. Penghinaan terhadap agama bisa berupa tiga bentuk, yaitu melalui akidah (keyakinan), ucapan, ataupun perbuatan (al-Qursy, 2005: 77). Penistaan terhadap agama Islam bisa dilakukan dengan cacian, meremehkan dengan tanpa paksaan yang dilakukan secara serius ataupun gurauan terhadap simbol-simbol yang dimuliakan dalam Islam, khususnya yang berkaitan langsung dengan sendi ketauhidan.

Penghinaan agama melalui akidah misalnya menyerang sendi-sendi ketauhidan misalnya sifat-sifat Allah dengan kekurangan dan kecacatan; menganggap Allah punya istri, Allah beranak dan diperanakkan, menyekutukan Allah, dan mensifati Allah dengan sifat yang tidak pantas untuk-Nya. Para mufasir memaknai “menyakiti” Allah dengan mensifati dengan kekurangan dan kecatatan adalah perbuatan yang diancam dengan Azab, dan hukumnya haram (al-Qursy, 2005: 159). Bagi sebagian kalangan, upaya menistakan agama bisa saja berimplikasi menjadikan seorang muslim yang menghina Islam menjadi kafir. Menurut Imam Ishaq, umat Islam sepakat bahwa seorang yang mencaci Allah, Rasul-nya atau menghilangkan ayat yang Allah turunkan adalah kafir, meskipun ia mengakui bahwa ayat Allah itu suatu *haq*. Mayoritas *ahl al-'ilm* berpendapat bahwa hukumnya wajib membunuh seorang yang mencaci Allah, Nabi Muhammad. Hal tersebut diutarakan oleh Imam Malik, Laits bin Sa'd, Imam Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq (al-Yahshabi, 1984: 930-935). Menurut Qadhi Iyadh, menistakan atau menodai agama seperti mencaci maki adalah menganalogikan suatu kecacatan kepada nabi, nasab dan agamanya. Menyamakan dengan maksud menghina, mereduksi kemuliaannya, membenci, melaknat atau berdo'a kelaknatan, dan mengharapkan mara bahaya masuk dalam kategori penistaan. Selain kategori tersebut, mencaci Alquran dan mushaf dan mengingkari sebagian atau seluruhnya, mendustakan sebagian atau seluruh Alquran, menetapkan

apa yang dinafikan oleh Alquran dan sebaliknya seorang itu mengetahui maka seorang tersebut sudah kategori kafir (al-Yahshabi, 1984: 287). Mereka yang menistakan agama dihukumi dengan kafir ialah mereka yang menistakan Allah, ayatnya dan rasulnya. Sementara seorang yang memerangi hukum Allah termasuk seorang yang membuat kerusakan di muka bumi.

Secara umum, seorang dilarang untuk menghina sesama kaum beriman yang lain. Orang mukmin yang dimaksud ialah orang yang menjalankan hukum Allah; orang yang memiliki keimanan batin atau seorang yang telah ridha dengan hukum Allah; dan orang yang meyakini secara penuh kebesaran hukum Allah. Hal tersebut sejalan dengan Q.S. Al-Ahzab ayat 57-58. Dalam sejarahnya, ada sejumlah perbuatan ataupun ucapan yang dianggap sebagai perbuatan pelecehan terhadap agama. Perbuatan yang dimaksud antara lain dengan melafadzkan Alquran dengan lagu atau nada tidak diperbolehkan oleh ulama, yakni nada yang berpotensi merubah arti pada Alquran. Kasus terkait contoh itu pernah dialami dua penyanyi yang dilaporkan kepada al-Muhajir bin Abi Umayyah yang kala itu menjadi seorang gubernur di distrik Yamamah. Dua penyanyi tersebut menyanyikan lagu yang pada pokoknya menyudutkan nabi Muhammad, sementara satu penyanyi lain menyanyikan lagu yang dianggap melecehkan perasaan umat Islam. Gubernur al-Muhajir menghukum mereka dengan memotong tangan dan mencabut rahang (gigi) dua penyanyi tersebut (As-Subki, 2000: 123).

Hukuman bagi pelaku pendaan agama dalam Islam selalu diarahkan pada murtad atau *riddah* sehingga ancaman hukuman maksimalnya boleh dibunuh (Farak, 2011: 15). Namun demikian, ada beberapa hal yang patut dilihat terutama terkait penetapan seorang itu murtad atau tidak ketika telah melakukan upaya penodaan agama. Seorang yang didakwa telah murtad harus bisa dibuktikan terlebih dulu. Menurut mayoritas ulama, pembuktian seorang yang telah menjadi kafir harus dilakukan dengan adanya dua saksi yang adil (al-Maqdisi, 1997: 161). Tahapan lainnya ialah memberikan kesempatan bagi seorang untuk bertaubat secara penuh. Akan tetapi pertaubatan ini terjadi perbedaan ulama. Dari beberapa yang ditemukan, penulis berpendapat bahwa seorang yang telah menghina atau menistakan simbol agama diberikan kesempatan dulu untuk

bertaubat. Jika memang dia kukuh dengan sikapnya dan enggan bertaubat untuk terus menghina simbol-simbol agama maka seorang tidak boleh dihukum maksimal. Lantas bagaimanana status hukumnya dalam hukum pidana Islam?

Jika penodaan agama dimasukkan sebagai bagian dari murtad bahwa kecenderungan perbuatannya dimasukkan dalam kategori had (hudud). Audah mengatakan, menghukum seorang yang menghina simbol agama Islam tidak lantas bisa dihukum dengan hukuman mati. Hukuman mati terhadap pelaku penistaan bukan seorang itu bertaubat atau tidak, melainkan yang dihukum karena murtad dengan upaya penistaannya. (Audah, tt: 707). Hukuman mati yang bisa dijatuhkan bagi pelaku murtad ialah kepada mereka yang berkaitan dengan pembelotan kepada orang kafir yang menjadi musuh Islam, bukan murtad sebatas pada keyakinan (ibadah). Di masa sekarang, *riddah* juga tidak layak masuk sebagai kategori tindak pidana dalam jarimah hudud (An-Naim, 2004: 178). Menurut penulis, jika disesuaikan dengan perbuatan penodaan agama, secara tertulis bahwa ada salah satu unsur yang terhubung antara *riddah* dengan pelaku penodaan agama dalam aturan KUHP yaitu adanya niat kesengajaan. Namun demikian, dalam berbagai perkara penodaan agama tidak selalu disertai dengan niat jahat untuk menodai ajaran agama, sehingga suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai *riddah* dan tidak. Semua tergantung dari kasus yang terjadi dan apa yang telah diputuskan oleh hakim.

Muhammad Hasyim Kamali mengutip Abd al-Rahman (1997: 6) melihat bahwa hukuman bagi pelaku murtad yang tercatat dalam Alquran sebanyak 20 kali tidak terlalu jelas. Alquran tidak menjawab ketika berbicara hukuman mati bagi seorang murtad. Sejumlah hadis yang ditemukan soal hukuman mati juga mempunyai kelemahan, salah satunya karena berupa hadis ahad. Kamali berpandangan bahwa murtad bukan sebagai pelanggaran hukum yang dapat dijatuhi sebuah hukuman. Hemat penulis, pemaksaan terhadap agama sudah sangat tidak relevan karena secara konstitusi berlawanan dengan Alquran, yang kemudian di Indonesia diterjemahkan ke dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*" Sementara dengan klasifikasi memasukkan delik

penodaan agama ke dalam kategori *riddah* yang bisa dihukumi had tidak tepat. Memasukkan murtad ke dalam had masih menjadi perdebatan para ahli hukum modern, apalagi dalam persoalan penistaan agama dimasukkan ke dalam hukum tersebut.

Lantaran penodaan agama telah menjadi suatu delik, jika disesuaikan dengan rumusan hukum pidana Islam, dasar hukum penodaan agama bisa dimasukkan memang masuk kategori *riddah*, karena ada kesamaan salah satu unsur yaitu dengan niat sengaja menodai ajaran agama. Sementara pemberlakuan hukuman dengan menggunakan hukuman had yang diatur dalam Alquran dan Sunnah penulis tidak sependapat. Hukuman bagi pelaku delik tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab atau diserahkan kepada majelis hakim untuk menilai apakah yang bersangkutan bersalah atau tidak, sengaja menodai agama Islam atau tidak. Semua tindak pidana yang dilakukan di atas bumi Indonesia harus berkekuatan hukum. Sementara berkaitan dengan dalih pelaku penodaan agama yang merupakan bagian dari kebebasan berbicara yang dilindungi konstitusi tidak sepenuhnya tepat. Kebebasan berbicara tunduk dan patuh pada aturan kepantasan moral dan hukum yang berlaku. Dalam agama, ucapan haruslah bisa menghindari bahaya (*ḍarar*) kepada orang lain, yang artinya ucapan tidak boleh menyakiti orang lain, atau melanggar hak privasi dan martabat seorang.

Oleh karena itu, beberapa hal yang terkait kategori di atas bisa saja dimasukkan sebagai pelanggaran hukum jika dilihat dari konteks *siyāsah shar'iyah* dan bisa dikenakan hukuman takzir dari otoritas negara yang sah (pemerintah). Pemerintah bisa menghukum mereka para pelaku penodaan dengan dalih kewajiban melindungi masyarakat dari kemungkinan bahaya yang akan ditimbulkan (Kamali, 2004: 49-61). Oleh karena itu, menurut penulis, hukuman bagi pelaku penodaan agama dalam Islam lebih tepat dikenakan hukuman takzir, bukan had.

C. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa dalam bab-bab terdahulu, maka kesimpulan dapat ditulis sebagai berikut:

Pertimbangan majelis hakim dalam perkara penodaan agama Islam yang termuat dalam putusan Nomor: 80/Pid.B/2015/PN Bna,

Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt dan Nomor: 06/Pid.B/2011/PN.TMG lebih melihat kepada dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam implementasinya, tiga putusan penodaan agama tidak seluruhnya berlandaskan aturan hukum yang berlaku, termasuk mendasarkan putusan pada ketentuan dalam UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965, akan ada yang mengadopsi sumber hukum tidak tertulis dari Fatwa MUI dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman. Implementasi lainnya ialah dalam kasus penodaan agama yang ramai di tingkat masyarakat akan cenderung diikuti hukuman amat berat kepada para pelaku, atau dengan kata lain muncul kecenderungan bahwa dorongan dari masyarakat sekitar ikut berkontribusi atas hukuman berat terhadap para terdakwa.

Penodaan agama tidak disebutkan secara rinci dalam literatur hukum Islam. Namun demikian, Islam menggarisbawahi bahwa penodaan terhadap agama bisa terwujudkan melalui akidah (keyakinan), ucapan, maupun perbuatan. Jika pelaku penodaan seorang Muslim, hukum Islam cenderung menyebut pelaku sebagai kafir. Sementara jika pelaku seorang non-Muslim, seorang tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori murtad (*riddah*). Kategorisasi sebagai kafir belum lantas seorang Muslim bisa dihukum menggunakan jarimah had (hudud), begitupun dengan pelaku yang tidak masuk dalam kategori *riddah*. Oleh karenanya, pidana takzir bisa menjadi hukuman alternatif yang bisa diterapkan kepada para pelaku penodaan agama, baik Muslim maupun non-Muslim.

BIBLIOGRAFI

- al-Amīdī, Abdurrahman, *Fadhāat al-Hurriyah*, t.k: Markaz al-Arabi, 2013.
- al-Hambali, Syaikh Mar'i bin Yusuf, *Ghāyat al-Muntaha fi al-Jam'i bayna al-Iqnā' wa al-Muntaha*, Riyadh: Mu'assasah as-Sya'diyyah, tt.
- al-Qursyi, Ahmad bin Muhammad bin Hāin, *al-Istihzāu bi al-Dīn Ahkāmuhu wa Āsāruhu*, t.k: Dār Ibn al-Jūrī, 2005
- al-Maqdisī, Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah *al-Mugnī*, Riyadh: Dār al-alāmul Kutub, 1997.
- al-Yahshabi, Qadhi Abu al-Fadl Iyadh bin Musa bin Iyadh, *as-Syifā bi Ta'rīf Huqūq al-Mustafa*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1984.
- an-Naim, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syariah*, Yogyakarta: Lkis, 2004.
- Arief, Barda Nawawi dalam *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Semarang: Balai Penerbit Universitas Diponegoro, IV, 2011.
- , Barda Nawawi, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010.
- ar-Rāzi, Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Jasash, *Mukhtaṣar Ikhtilāf al-Ulama*, Mesir: Dār al-Basyā'ir al-Islamiyyah, 1995.
- as-Subki, Taqiyyudin Ali bin Abd al-Kafi, *as-Saif al-Maslul 'ala Man Sabba Rasulallah SAW*, Oman dan Yordania: Dar al-Fath, 2000
- as-Syeikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bi Ishaq, *Lubābut Tafsīr min Ibnu Katsīr*, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.
- At-Tarīmī, Abdullah, *Sullam al-Taufiq*, Beirut: t.p. 2013.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Fajar Nusantara.
- Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyri al-Jinai*, Jilid II, Beirut: Darul Katib, tt.

- Azhari, M Subhi (koord), *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan dan Intoleransi 2013*, Jakarta: The Wahid Institute, 2013.
- , M Subhi (Koord), *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Intoleransi 2014*, Jakarta: The Wahid Institute, 2014.
- Bellah, Robert N, *Emile Durkheim on Morality and Society*, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1973.
- Baumgartner, Christoph, *Blasphemy As Violence: Trying to Understand the Kind of Injury That Can Be Inflicted by Acts and Artefacts That Are Construed As Blasphemy*, dalam *Journal of Religion in Europe* Nomor 6, Tahun 2013.
- Cholil, Suhadi (eds), *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2012*, Yogyakarta: CRSC UGM, 2013.
- Crouch, Mellisa, *Indonesia's Blasphemy Law: Bleak Outlook For Minority Religions*, dalam *Asia Pacific Bulletin*, Nomor 146, Januari 2012.
- , Marissa, *Law And Religion in Indonesia: The Constitutional Blasphemy Law* dalam *Asian Journal of Comparative Law* edisi I, Januari 2012.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Majelis umum PBB tanggal 10 Desember 1948 Resolusi 217 A.
- Ernest, Carl. W., *Blasphemy: Islamic Concept*, dalam dalam Lindsay Jones (Eds), *Encyclopedia of Religion Second edition*, USA,: Thomson Gale, 2005.
- Faiz, Pan Muhammad, "UU Penodaan Agama dan Mahkamah Konstitusi," dalam *Majalah Konstitusi* Nomor 87 Mei 2014.
- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 04 tahun 2007 tentang Identifikasi Aliran Sesat.
- , Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar)

- Farag, Mahmoud, *Protection of Beliefs or Believers: Incitement to Religious Hatred Replacing Blasphemy and Defamation of Religion*, Tesis, Cairo: The American University, 2011.
- Hanbal, Al-Imām Ahmad bin, *Masāil al-Imām Ahmad ibn Hanbal li Ibnihī Abdullah*, t.k: al-Maktab al-Islami, t.t.
- Hujbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Freedom of Expression in Islam*, Kuala Lumpur: Islamic Text Society, 1997
- , Mohammad Hashim, *Freedom Expression in Islam: An Analysis of Fitnah*, dalam *The American Journal of Islamic Social Sciences* Volume 10 No 2 tahun 1993
- , Mohammad Hashim, *Ethical Limits on Freedom of Expression With Special Reference to Islam*, dalam *Journal du Cile*, Spring 2014.
- Kippenberg, H. G., *Apostasy in the Islamic Community*, dalam Lindsay Jones (Eds), *Encyclopedia of Religion Second edition*, USA,: Thomson Gale, 2005.
- Kompas, 19 April 2010.
- Majalah, "Ikhlās Beramal" Kementerian Agama RI Nomor 61 Tahun XIII Maret 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Naipospos, Bonar Tigor (eds), *Laporan Tahunan Kebebasan Bergama dan Berkeyakinan di Indonesia tahun 2007*, Jakarta: Setara dan Institute for Democracy and Peace, 2007.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

- Nonet, Phillippe dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Peters, Rudolph, *Crime and Punishment in Islamic Law*, London: Cambridge University Press, 2005.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Aliran Millata Ibrahim di Aceh.
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 140/PUU-VII/2009.
- Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 80/Pid.B/2015/PN Bna.
- Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt.
- Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: 06/Pid.B/2011/PN.TMG.
- Praja, Juhaya S dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1982.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Ridha, Sayyid Rashid, *Tafsir al-Manar*, Cairo: Daar al-Manar, 1947.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rokhmad, Abu, *Negara dan Kebebasan Beragama*, dalam *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 32 Nomor 2 Tahun 2012.
- Rumadi, *Delik Penodaan Agama dan Kehidupan beragama di Indonesia dalam KUHP*, Jakarta:, The Wahid Institute-TIFA, 2007.
- Saeed, Abdullah and Hassan Saed, *Freedom om Religion, Apostasy and Islam*, England and USA: Ashgate Publishing, 2004.
- Santoso, Agus, *Hukum, Moral dan Keadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.

Sihombing, Uli Parulia, dkk, *Menyebarkan Kebencian Atas Dasar Agama adalah Kejahatan*, Jakarta: ILRC, 2012.

-----, Uli Parulia, dkk, *Ketidakadilan Dalam Beriman: Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia*, Jakarta: ILRC, 2012.

Serambi Indonesia, 16 Februari 2016.

Suara Merdeka, 26 Desember 2012.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/IX/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech).

Surat Edaran Bersama Sekjend Departemen Agama, Jaksa Agung Muda Intelijen, dan Dirjend Kesbangponlimas Depdagri Nomor 3 tahun 2008, Nomor: Kep-033/A/JA/6/2008.

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri Nomor: 93 tahun 2016/Nomor : kep-043/a/ja/02/2016/ Nomor : 223 - 865 tahun 2016.

Swator, William H., *Encyclopedia of Religion and Society*, London dan New Delhi: Alta Mitra Press, 1998.

Tempo, 9 Februari 2011.

Thohir, Mujahirin, *Multikulturalisme Agama, Budaya dan Sastra*, Semarang: Gigih Pustaka Mandiri, 2013.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Undang-Undang (UU) Nomor 1 PNPS 1965 tentang Pecegahan Penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

UU Nomor 8 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wawancara Bambang Suryoko

Wawancara Fathuronji

Wawancara Sri Susilowati

Wawancara Mustikal Saputra

Wawancara Fuad Mardhatillah

Zahrah, Muhammad Abu, *al-Jarimah wa al-Uqubah fil-Islam*, Beirut: Darul Fikr, 1998.